

**PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
No. 17 TAHUN 2013 (PENGANTI KEPMENKOWASBANGPAN
NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999) dan PERMENPAN DAN RB
No. 46 TAHUN 2013 (REVISI PERMENPAN DAN RB No. 17
TAHUN 2013)**

JABATAN AKADEMIK DOSEN



NO. 17-2013 : DITETAPKAN 15 MARET 2013

NO. 46-2013 : DITETAPKAN 27 DESEMBER 2013

LANDASAN PERUBAHAN

PERUBAHAN LANDASAN HUKUM (10 TAHUN TERAKHIR)

- UU NO. 20/2003 :
SISDIKNAS
- UU NO.14/2005 :
GURU DAN DOSEN
- UU NO. 12/2012 :
DIKTI

PERUBAHAN LANDASAN KONSEP

- DARI HAK DOSEN MENUJU
PENGHARGAAN PRESTASI
AKADEMIK DOSEN
- TIDAK ADA PERBEDAAN
DOSEN JALUR VOKASI,
PROFESI DAN DOSEN
JALUR AKADEMIK
- DARI TUGAS UTAMA
MENGAJAR MENJADI
PENDIDIK PROFESIONAL
DAN ILMUWAN

PERUBAHAN LANDASAN TEKNIS

- DARI SENTRALISASI
MENUJU OTONOMI
DAN PENJAMINAN
MUTU
- DARI FULL PAPER
MENUJU SISTEM
PAPERLESS



- Excellence University:
**Research qualities: Number of publication per staff, Citations
per staff member (www.scopus.com)**
- Information technology development



SKEMA PENGEMBANGAN KARIR DOSEN



UU RI No. 20/2003: Sistem Pendidikan Nasional

- ❑ Perguruan tinggi memiliki **otonomi** untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (**Pasal 24 Ayat (2)**)
- ❑ Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan **prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan** (**Pasal 51 Ayat (2)**)



UU RI No. 14/2005: Guru dan Dosen

- ❑ Dosen adalah **pendidik profesional dan ilmuwan** dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (**Pasal 1 Butir 2**)
- ❑ Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan **peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni**, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional (**Pasal 5**)
- ❑ Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor (**Pasal 48 Ayat (3)**)
- ❑ Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan **sertifikat pendidik** (**Pasal 3 Butir (2)**)
- ❑ Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap (**Pasal 48 Ayat (1)**)



UU RI No. 12/2012: Pendidikan Tinggi

- ❑ Pendidikan Tinggi berfungsi (**Pasal 4**):
 - a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
 - c. **mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi** dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

- ❑ Pemerintah mengalokasikan **paling sedikit 30% (tiga puluh persen)** dari dana bantuan operasional PTN untuk dana **Penelitian** di PTN dan PTS (**Pasal 89 Ayat (6)**)



UU RI No. 12/2012: Pendidikan Tinggi

❑ Tugas Dosen (Pasal 12):

- (1) Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
- (2) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
- (3) Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.



UU RI No. 12/2012: Pendidikan Tinggi

Penelitian (Pasal 46):

- (1) Hasil Penelitian bermanfaat untuk:
 - a. pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pembelajaran;
 - b. peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;
 - c. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
 - d. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan
 - e. perubahan Masyarakat Indonesia menjadi Masyarakat berbasis pengetahuan.
- (2) Hasil Penelitian **wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi**, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (3) Hasil Penelitian Sivitas Akademika yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar dapat diberi anugerah yang bermakna oleh Pemerintah.



UU RI No. 12/2012: Pendidikan Tinggi

- ❑ Pengabdian kepada Masyarakat (**Pasal 47**):
 - (3) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.
 - (4) Pemerintah memberikan penghargaan atas hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri, dan/atau teknologi tepat guna.
- ❑ Dosen yang telah memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen tetap dan memiliki publikasi ilmiah serta berpendidikan doktor atau yang sederajat, dan telah memenuhi persyaratan dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik Profesor (**Pasal 72 Ayat (3)**)



PROFIL KUALIFIKASI DOSEN INDONESIA

KESELURUHAN

No	Kualifikasi	Jumlah	Persentase
1	Doktor	22.980	12,58
2	Spesialis 2	420	0,23
3	Magister	116.728	63,92
4	Spesialis 1	1.792	0,98
5	Sarjana	37.845	20,72
6	D4	2.860	1,57
JUMLAH		182.625	100,00


TERSERTIFIKASI

Jabatan Akademik	Jumlah	%
Profesor	4.799	10,12
Lektor Kepala	22.637	47,76
Lektor	19.963	42,12
Total	47.399	100



PERBANDINGAN JUMLAH PUBLIKASI TERINDEKS DI SCOPUS

Documents Citable Documents Cites Self Cites Cites per Document (Cites-Self cites) per Document
 H Index % cited documents International collaboration



PERBANDINGAN JUMLAH JURNAL TERINDEKS SJR-2013

Nama Negara	Jumlah Jurnal
Indonesia	17 (15j+2p)
Malaysia	80
Thailand	27
Philipines	23
China	590
Singapore	149
Vietnam	0

Data Agustus
2014




Increasing to 61st in publications globally...

1996 - 2013

	Country	Documents	Citable documents	Citations	Self-Citations	Citations per Document	H index
1	United States	7.846.972	7.281.575	152.984.430	72.993.120	22,02	1.518
2	China	3.129.719	3.095.159	14.752.062	8.022.637	6,81	436
3	United Kingdom	2.141.375	1.932.907	37.450.384	8.829.739	19,82	934
4	Germany	1.983.270	1.876.342	30.644.118	7.966.777	17,39	815
5	Japan	1.929.402	1.874.277	23.633.462	6.832.173	13,01	694
6	France	1.421.190	1.348.769	21.193.343	4.815.333	16,85	742
7	Canada	1.110.886	1.040.413	18.826.873	3.580.695	20,05	725
8	Italy	1.083.546	1.015.410	15.317.599	3.570.431	16,45	654
9	India	868.719	825.025	5.666.045	1.957.907	8,83	341
10	Spain	857.158	800.214	10.584.940	2.629.669	15,08	531
11	Australia	782.149	723.460	11.447.009	2.449.459	18,24	583
12	South Korea	658.602	642.983	5.770.844	1.281.366	11,49	375
13	Russian Federation	639.598	629.671	3.664.726	1.088.981	6,00	355
14	Netherlands	614.552	574.144	12.103.482	2.003.644	23,03	636
15	Brazil	529.841	510.194	4.164.813	1.415.014	10,98	342
16	Taiwan	446.282	434.662	3.993.380	930.383	11,35	300
17	Switzerland	445.163	419.372	9.238.679	1.261.471	24,53	629
18	Sweden	417.156	397.095	8.069.960	1.267.282	21,76	567
19	Poland	387.982	378.483	2.939.536	768.212	8,93	336
20	Turkey	348.836	330.411	2.417.631	624.695	9,07	237
61	Indonesia	25.481	24.461	185.695	20.750	11,86	126



Towards competitive university



PERBANDINGAN KEPMENKOWASBANGPAN DAN PERMENPAN RB

KEPMENKOWASBANGPAN NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999

- ❑ Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan **tugas utama mengajar pada perguruan tinggi**
- ❑ Tugas pokok Dosen adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada perguruan tinggi, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat

PERMENPAN DAN RB NO. 17 TAHUN 2013

- ❑ Dosen merupakan **pendidik profesional dan ilmuwan** dengan tugas utama **mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan** ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- ❑ Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan **peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat** berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional



PERBANDINGAN KEMENKOWASBANGPAN DAN PERMENPAN RB

KEPMENKOWASBANGPAN NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999

Kenaikan jabatan fungsional merupakan pemberian penghargaan dosen atas prestasi akademik yang telah dicapai

Memberikan penghargaan kepada dosen berprestasi (loncat jabatan)

PERMENPAN DAN RB NO. 17 TAHUN 2013

- **Realisasi** filosofi pemberian penghargaan dalam kenaikan jabatan akademik dosen
- Kenaikan jabatan merupakan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai

- Memberikan penghargaan kepada dosen berprestasi dan berprestasi luar biasa
- Loncat Jabatan dan Pengurangan Masa Tunggu Kenaikan** bagi dosen yang berprestasi



PERBANDINGAN KEPMENKOWASBANGPAN DAN PERMENPAN RB

KEPMENKOWASBANGPAN NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999

Pasal 5 (2), (3) dan (4):

- a. Berijazah paling rendah Sarjana atau yang sederajat dari pendidikan yang terakreditasi
- b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
- c. Nilai prestasi kerja paling kurang dinilai baik dalam satu tahun terakhir

PERMENPAN DAN RB NO. 46 TAHUN 2013 (PERUBAHAN PERMENPAN DAN RB 17 - 2013)

Pasal 24(1): PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan akademik dosen harus memenuhi syarat:

- a. Berijazah paling rendah Magister atau yang sederajat dari pendidikan yang terakreditasi
- b. Pangkat paling rendah Penata Muda tingkat 1, golongan ruang III/b; dan
- c. Nilai prestasi kerja paling kurang dinilai baik dalam satu tahun terakhir



PERBANDINGAN KEPMENKOWASBANGPAN DAN PERMENPAN RB

KEPMENKOWASBANGPAN NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999

Memberikan penghargaan kepada dosen berprestasi (loncat jabatan)

PERMENPAN DAN RB NO. 46 TAHUN 2013 (PERUBAHAN PERMENPAN DAN RB 17 - 2013)

- ❑ **Pasal 26(1)**: Dosen dapat dinaikkan jabatannya, apabila: mencapai angka kredit yang disyaratkan paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir; nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas.
- ❑ **Pasal 26 (2)**: Dosen dapat dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi, apabila: mencapai angka kredit yang disyaratkan; paling kurang 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas

PERBANDINGAN KEPMENKOWASBANGPAN DAN PERMENPAN RB

KEPMENKOWASBANGPAN NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999

Memberikan penghargaan kepada dosen berprestasi (loncat jabatan)

PERMENPAN DAN RB NO. 17 TAHUN 2013 DAN PERUBAHAN PERMENPAN DAN RB NO. 46 TAHUN 2013

- Pasal 26 (3):** Kenaikan jabatan Akademik Dosen untuk menjadi:
- a. Lektor minimal wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah.
 - b. Lektor Kepala yang memiliki:
 - 1) ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi.
 - 2) ijazah Magister (S2) atau yang sederajat harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional.
 - c. Profesor harus memiliki:
 - 1) ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat;
 - 2) paling kurang 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor (S3);
 - 3) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi; dan 4) memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling kurang 10 (sepuluh) tahun.

PERBANDINGAN KEPMENKOWASBANGPAN DAN PERMENPAN RB

KEPMENKOWASBANGPAN NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999

Memberikan penghargaan kepada dosen berprestasi (loncat jabatan)

Belum ada instrumen terukur yang menunjukkan perbedaan kompetensi setiap jenjang jabatan fungsional

PERMEN DAN RB 17 TAHUN 2013 DAN PERUBAHAN PERMENPAN DAN RB NO. 46 TAHUN 2013

- Pasal 26 (4)** Dosen yang berprestasi luar biasa dan memenuhi persyaratan lainnya dapat diangkat ke jenjang jabatan akademis dua tingkat lebih tinggi atau loncat jabatan.
- Pasal 26(5)** Dikecualikan paling kurang 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 2), apabila Dosen yang bersangkutan memiliki tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh gelar Doktor (S3) dan memenuhi persyaratan lainnya.

Setiap jenjang jabatan akademik terdapat instrumen terukur yang menunjukkan perbedaan kompetensi setiap jabatan

PERBANDINGAN KEPMENKOWASBANGPAN DAN PERMENPAN RB

KEPMENKOWASBANGPAN NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999

- Jabatan dosen adalah **jabatan fungsional**
- Jabatan fungsional Dosen terdiri atas **Dosen pada program pendidikan akademik dan Dosen pada program pendidikan profesional**
- Jenjang jabatan Dosen :
 - Dosen pada program pendidikan akademik
 1. Asisten Ahli, 2. Lektor, 3. Lektor Kepala, 4. Guru Besar
 - Dosen pada program pend. profesional
 1. Asisten Ahli, 2. Lektor, 3. Lektor Kepala

PERMENPAN DAN RB NO. 17 TAHUN 2013

- Jabatan dosen adalah **jabatan akademik**
- Status dosen terdiri atas **dosen tetap dan dosen tidak tetap**
- Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor

PERBANDINGAN KEPMENKOWASBANGPAN DAN PERMENPAN RB

KEPMENKOWASBANGPAN NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999

- Persyaratan Dosen :
- ✓ Program akademik : serendah-rendahnya Sarjana (S1)
 - ✓ Program profesional : serendah-rendahnya Diploma IV

Untuk mendapatkan jabatan fungsional guru besar dosen harus mempunyai memiliki kualifikasi akademik doktor

PERMENPAN DAN RB NO. 17 TAHUN 2013

- Persyaratan Dosen :
- ✓ Untuk Program Diploma/Sarjana: serendah-rendahnya lulusan program magister (S2)
 - ✓ Untuk Program Pascasarjana: lulusan program doktor (S3)

Untuk menduduki jabatan akademik Profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor



KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Dosen yang masih memiliki ijazah Sarjana (S1), apabila tidak memperoleh ijazah Magister (S2), jenjang jabatan/ pangkat golongan ruang paling tinggi adalah Lektor, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau jabatan/pangkat golongan ruang terakhir yang dimiliki.
- (2) Prestasi kerja yang telah dilakukan Dosen sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999.
- (3) dihapus



Lampiran I. Kegiatan Pendidikan

NO	UNSUR	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN KEGIATAN
I	Pendidikan	A	Pendidikan Formal	a.	Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua Jenjang
				b.	Magister (S2)	Ijazah	150	Semua Jenjang
		B	Diklat Pra Jabatan	Diklat prajabatan golongan III		Setiap sertifikat	2	AK Pertama
II	Pelaksanaan Pendidikan	A	Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan	Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/studio/kebun pada fakultas/sekolah tinggi/Akademik/Politeknik sendiri, pada fakultas lain dalam lingkungan Universitas/Institut sendiri, maupun diluar perguruan tinggi sendiri secara melembaga tiap sks (paling banyak 12 sks) per semester		10 sks pertama	0,5	Asisten Ahli ke atas
						2 sks berikutnya	0,25	Asisten Ahli ke atas
						10 sks pertama	1	Lektor ke atas
						2 sks berikutnya	0,5	Lektor ke atas
		B	Membimbing seminar	Membimbing mahasiswa seminar		Tiap semester	1	Semua jenjang
		C	Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan	Membimbing mahasiswa kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan		Tiap semester	2	Semua jenjang



Kegiatan Pendidikan

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN KEGIATAN
		D Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi	1 Pembimbing utama			
			a. Disertasi	Setiap mahasiswa	8	Semua jenjang
			b. Tesis	Setiap mahasiswa	3	Semua jenjang
			c. Skripsi	Setiap mahasiswa	1	Semua jenjang
			d. Laporan akhir studi	Setiap mahasiswa	1	Semua jenjang
			2 Pembimbing pendamping/pembantu			
			a. Disertasi	Setiap mahasiswa	6	Semua jenjang
			b. Tesis	Setiap mahasiswa	2	Semua jenjang
			c. Skripsi	Setiap mahasiswa	0,5	Semua jenjang
			d. Laporan akhir studi	Setiap mahasiswa	0,5	Semua jenjang
		E Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir	1 Ketua penguji	Setiap mahasiswa	1	Semua jenjang
			2 Anggota penguji	Setiap mahasiswa	0,5	Semua jenjang



Kegiatan Pendidikan

NO	UNSUR	SUB UNSUR		KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN KEGIATAN
		F	Membina kegiatan mahasiswa	Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang Akademik dan kemahasiswaan	Setiap semester	2	Semua jenjang
		G	Mengembangkan program kuliah	Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah	Setiap semester	2	Semua jenjang
		H	Mengembangkan bahan kuliah	1. Buku ajar	Setiap buku	20	Semua jenjang
				2. Diktat, modul, penunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial	Setiap naskah	5	Semua jenjang
		I	Menyampaikan orasi ilmiah	Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi tiap tahun	Setiap Orasi	5	Semua jenjang
		J	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi	1. Rektor	Setiap semester	6	Semua jenjang
				2. Pembantu rektor/dekan/direktu program pasca sarjana	Setiap semester	5	Semua jenjang
				3. Ketua sekolah tinggi/pembantu dekan/asisten direktur program pasca sarjana/direktur politeknik	Setiap semester	4	Semua jenjang
				4. Pembantu ketua sekolah tinggi/pembantu direktur politeknik	Setiap semester	4	Semua jenjang

Kegiatan Pendidikan

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN KEGIATAN
			5 Direktur akademi	Setiap semester	4	Semua jenjang
			6 Pembantu direktur akademi/ketua jurusan/bagian pada universitas/insitut/sekolah tinggi	Setiap semester	3	Semua jenjang
			7 Ketua jurusan pada politeknik /akademi/sekretaris jurusan/bagian pada universitas/institut/sekolah tinggi	Setiap semester	3	Semua jenjang
			8 Sekretari jurusan pada politeknik/akademi dan kepala laboratorium universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi	Setiap semester	3	Semua jenjang
		K Membimbing akademik dosen yang lebih rendah jabatannya	1 Pembimbing pencangkakan	Setiap semester	2	Semua jenjang
			2 Reguler	Setiap semester	1	Semua jenjang



Kegiatan Pendidikan

NO	UNSUR	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN KEGIATAN
		L	Melaksanakan kegiatan Detasering dan pencangkakan akademik dosen	1.	Detasering	Setiap semester	5	Semua jenjang
				2.	Pencangkakan	Setiap semester	4	Semua jenjang
		M	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi	1.	Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap sertifikat	15	Semua jenjang
				2.	Lamanya 641-960 jam	Setiap sertifikat	9	Semua jenjang
				3.	Lamanya 481-640 jam	Setiap sertifikat	6	Semua jenjang
				4.	Lamanya 161-480 jam	Setiap sertifikat	3	Semua jenjang
				5.	Lamanya 81-160 jam	Setiap sertifikat	2	Semua jenjang
				6.	Lamanya 31-80 jam	Setiap sertifikat	1	Semua jenjang
				7.	Lamanya 10-30 jam	Setiap sertifikat	0,5	Semua jenjang



LAMPIRAN II. JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH DOSEN PENDIDIKAN MAGISTER atau YANG SEDERAJAT

Permenpan dan RB No. 17 Tahun 2013

NO	UNSUR	PERSEN TASE	JENJANG JABATAN/GOL. RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN								
			Asisten Ahli	Lektor			Lektor Kepala			Profesor	
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
1	UNSUR UTAMA										
	A. Pendidikan										
	Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150	150	150	
	B. Pelaksanaan Pendidikan C. Pelaksanaan Penelitian D. Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat E. Pengembangan Diri	≥ 90%	-	45	135	225	360	495	630	310	
2	UNSUR PENUNJANG										
	Penunjang Kegiatan Akademik Dosen	≤ 10%	-	5	15	25	40	55	70	90	
	JUMLAH		150	200	300	400	550	700	850	1050	

**LAMPIRAN II. JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
DOSEN PENDIDIKAN MAGISTER atau YANG SEDERAJAT**

Permenpan dan RB No. 46 Tahun 2013

NO	UNSUR	PERSEN TASE	JENJANG JABATAN/GOL. RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN					
			Asisten Ahli	Lektor		Lektor Kepala		
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA							
	A. Pendidikan							
	Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150
	B. Pelaksanaan Pendidikan	≥ 90%	-	45	135	225	360	495
	C. Pelaksanaan Penelitian							
	D. Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat							
	E. Pengembangan Diri							
2	UNSUR PENUNJANG							
	Penunjang Kegiatan Akademik Dosen	≤ 10%	-	5	15	25	40	55
	JUMLAH		150	200	300	400	550	700

**LAMPIRAN III. JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
DOSEN PENDIDIKAN DOKTOR atau YANG SEDERAJAT**

NO	UNSUR	PERSEN TASE	JENJANG JABATAN/GOL. RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK DOSEN						
			Lektor		Lektor Kepala			Profesor	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200	200	200
	B. Pelaksanaan Pendidikan	≥ 90%							
	C. Pelaksanaan Penelitian								
	D. Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat		-	90	180	315	450	585	765
	E. Pengembangan Diri								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Penunjang Kegiatan Akademik Dosen	≤ 10%	-	10	20	35	50	65	85
	JUMLAH		200	300	400	550	700	850	1050

LAMPIRAN IV. ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH DARI TUGAS POKOK DAN PENUNJANG

No	Jabatan	Kualifikasi Akademik	Unsur Utama			Unsur Penunjang
			Pendidikan dan Pengajaran	Penelitian	Pengabdian kepada Masyarakat	
1	Asisten Ahli	Magister	$\geq 55\%$	$\geq 25\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
2	Lektor	Magister	$\geq 45\%$	$\geq 35\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
3	Lektor Kepala	Doktor	$\geq 40\%$	$\geq 40\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
4	Profesor	Doktor	$\geq 35\%$	$\geq 45\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$



PENGAJARAN Permenpan dan RB No. 17 -2013

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI AKADEMIK	PROGRAM STUDI		
			Diploma/Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

M : melaksanakan

B : membantu



PENGAJARAN revisi Permenpan dan RB No. 46 -2013

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI AKADEMIK	PROGRAM STUDI		
			Diploma/Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	M	B
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

B: membantu

M: melaksanakan



LAMPIRAN VI. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB MEMBIMBING

BIMBINGAN Permenpan dan RB No. 17 -2013

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI AKADEMIK	BIMBINGAN TUGAS AKHIR		
			Skripsi/Tugas Akhir	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	B*	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Doktor	M	M	B/M**
4	Profesor	Doktor	M	M	M

* = Golongan III d

** = Lektor Kepala sebagai penulis utama pada jurnal internasional bereputasi

M = Melaksanakan

B = Membantu



LAMPIRAN VI. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB MEMBIMBING

BIMBINGAN revisi Permenpan dan RB No. 46 -2013

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI AKADEMIK	BIMBINGAN TUGAS AKHIR		
			Skripsi/Tugas Akhir	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	B*	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	M	B
		Doktor	M	M	B/M**
4	Profesor	Doktor	M	M	M

B: membantu

M: melaksanakan

*Golongan III d

** Lektor Kepala sebagai penulis utama pada jurnal internasional bereputasi





Sekian dan Terima Kasih